



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Budi Santosa,ST., bin Sutrasno, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 15 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S-I, Geologi, tempat kediaman di Dusun Jetis Kidul, Rt 001, Rw 004, Desa Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

Dewi Setia Wardani binti Sundoro, NIK 332307699002800003, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 29 Februari 1980/umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMEA, Alamat semula Jetis Kidul Rt. 001 Rw. 004, Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, sekarang berdomisili di Dusun Tegaljoho Rt. 009 Rw. 001 Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD JAMAL, SHI, SH, MH., JUMADI,SH., keduanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TEMANGGUNG Jl. Tentara Genie Pelajar Rt. 02

Hlm.1 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04 Desa Cekelan, Kecamatan Temanggung
Kabupaten Temanggung, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 27 April 2020, yang terdaftar dalam
register surat kuasa Pengadilan Agama
Temanggung Nomor 182/AVK/IV/2020, tanggal 30
April 2020, semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Temanggung Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal
12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441
Hijriah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budi Santosa, ST.,
Bin Sutrasno) terhadap Penggugat (Dewi Setia Wardani binti
Sundoro);

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).

Hlm.2 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung bahwa Pemanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Temanggung, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Temanggung secara sah dan patut;

Bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 1 September 2020, Pemanding pada tanggal 07 September 2020 telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal 7 September 2020 dan Kuasa Terbanding pada tanggal 02 September 2020 telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal 02 September 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 23 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung, dengan surat nomor W11-A/3068/Hk.05/IX/2020, pada tanggal 24 September

Hlm.3 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Agustus 2020, pihak Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 12 Agustus 2020, kemudian amar putusan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Pembanding tidak menyerahkan memori banding dan pihak Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* tetap akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi tentang **error in subjecto** dengan dalil bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas siapa yang digugat, karena ada beberapa

Hlm.4 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan diantaranya adalah :

1. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan identitas Tergugat telah salah mencantumkan nama Tergugat. Dalam gugatan nama Tergugat tertulis atas nama BUDI SANTOSO,ST. Hal itu adalah tidak benar, nama dari Tergugat yang benar adalah BUDI SANTOSA,ST. dengan demikian gugatan Penggugat *error in subjecto* atau salah subyeknya, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan identitas Penggugat telah salah mencantumkan data pendidikan terakhir dari Penggugat, karena pendidikan terakhir dari Penggugat bukan SMA akan tetapi SMEA, sehingga subyek yang di maksud oleh Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat salah subyeknya, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;
3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah salah subyeknya, untuk itu mohon agar gugatan dari Penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dalam repliknya telah menanggapi atas eksepsi dari pihak Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan eksepsi *error in subjecto* yang disampaikan oleh Tergugat, tidaklah beralasan, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalam sidang Pertama tertanggal 6 Mei 2020 di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung terkait *renvoi* yang awalnya Budi Santoso, S.T Bin Sutrasno menjadi Budi Santosa, S.T Bin Sutrasno. Bahwa dalam Gugatan Asli yang ditandatangani Kuasa Penggugat yang disampaikan pada sidang pertama juga sudah mencantumkan nama Budi Santosa, S.T Bin Sutrasno;
2. Bahwa terkait eksepsi posita point 3 (tiga), tidak ada dalam posita Penggugat menyebutkan SMEA ataupun SMA, Penggugat menyebutkan dengan jelas, bahwa Pendidikan Penggugat SMA, tidak ada bedanya, dahulu SMEA, STM, SMU, sekarang menjadi SMA dan SMK, sekolah lanjutan atas tidak ada perbedaannya hanya penamaan

Hlm.5 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



pada periode waktu tertentu. sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan dan agar ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi *error in subjecto* dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapat dari Mukti Arto dalam bukunya “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar tahun 1996, halaman 99 yang intinya menyatakan eksepsi *error in subject* atau eksepsi diskwalifikator “adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan/ hak untuk mengajukan gugatan, atau Penggugat/Terbanding, salah menentukan Tergugat/Pembanding baik mengenai orangnya ataupun identitasnya” kemudian pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana yang dituangkan dalam eksepsi oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sampai membuat sebuah gugatan menjadi cacat formil karena *error in subjecto*, oleh karena itu eksepsi pihak Tergugat/Pembanding harus ditolak, dan dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut telah tepat, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi **harus dikuatkan ;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Cerai dari pihak Penggugat yang minta diceraikan dari Tergugat melalui Pengadilan Agama Temanggung dengan alasan- alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2007 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 234/58/V/22007 Tertanggal 25 Mei

Hlm.6 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut ;

a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Kidul, Rt, 001Rw, 004, Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung,, selama kurang lebih 2, tahun, kemudian pindah dan Tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat, di Dusun Tegaljoho, Rt 009, Rw 001, Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung sampai dengan Maret 2020

b. Pada bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Penggugat tinggal di Dusun Tegaljoho, Rt 009, Rw 001, Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung sementara Tergugat tinggal di Jetis Kidul, Rt 001, Rw 004, Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, berpisah sampai saat ini;

3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama :

a. Gea Wisnu Wardana, umur 9 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat dan Tergugat (dalam Pengasuhan bersama);

b. Geo Prabu Yudistira, umur 4 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat dan Tergugat (dalam Pengasuhan bersama);

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak akhir 2017 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena :

a. Bahwa Tergugat ofer Protektif terhadap Penggugat, Tergugat selalu cemburu yang berlebihan dan tanpa ada pengkajian kebenaran yang sesungguhnya terjadi, Penggugat langsung menghujat Penggugat dengan kata kata yang kotor seperti binatang binatang, Penggugat di hina di depan orang

Hlm.7 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dengan perkataan wanita rendahan wanita murahan dan sangat merendahkan Penggugat, Tergugat seringkali marah-marahan di hadapan teman-teman karyawan kantor Penggugat;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental yg tinggi, sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menampar di bagian muka, menendang, hal ini sering sekali Penggugat alami sampai Penggugat tak kuasa membela dirinya di aniaya Tergugat sehingga akhirnya kesabaran yang sudah lama di pertahankan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya;

c. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, sering datang di kantor bila ada tamu pria di anggapnya selingkuhannya langsung marah-marahan di depannya orang orang sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah selama Pernikahan sehingga Penggugatlah yang berusaha bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarga dan kedua anak-anaknya;

e. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, emosi Tergugat tak terkendali sering ringan tangan Tergugat sering melakukan pukulan, tamparan, menendang Penggugat dst;

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya selalu berbeda pendapat sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan akibat sebagaimana di atas Posita 4 huruf (a,b,c,d,e,f) ini terjadi pada akhir bulan April 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jetis Kidul, Rt 001, Rw 004, Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan Penggugat tetap tinggal di Dusun Tegaljoho, Rt 009, Rw 001, Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, sehingga

Hlm.8 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



berpisah dengan Penggugat sampai saat ini kurang lebih selama 1 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian. *(Vide Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);*

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat (**Budi Santosa, ST Bin Sutrasno**) kepada Penggugat (**Dewi Setia Wardani Binti Sundoro**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, pihak Tergugat/Pembanding, telah memberi jawaban yang

Hlm.9 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



selengkapnya sebagai berikut ;

a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat, bukan di rumah orang tua Penggugat;

b. Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak pindah dan tinggal bersama-sama di RUSUNAWA Kampung Jetis Kidul, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, kabupaten Temanggung. Namun sejak bulan April 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah nenek Penggugat di Dusun Tegaljoho, Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung,

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat benar memiliki 2 (dua) Orang anak, akan tetapi nama yang tercantum dalam gugatan tidak benar yang benar penulisan nama kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah

a. Gea Wisnu **Wardhana**

b. Geo Prabu **Yudhistira**;

2. Bahwa gugatan Penggugat angka 4 a, b, e, dan f tidak benar, yang benar bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah bersikap nerimo, sabar dan sering mengalah menghadapi sikap-sikap dari Penggugat yang keras kepala, egois, mau menangnya sendiri, dan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Penggugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Tergugat dengan mengatakan “asu, celeng dsb”, merendahkan diri Tergugat di depan orang lain dan membentak-bentak Tergugat di depan orang lain. Penggugat bersikap mudah emosi dan mudah marah-marah. Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul menendang muka, menyumpal mulut Tergugat dengan kaki Penggugat dsb.

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat angka 4c, yang menyatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain. Sikap Penggugat yang secara terang-terangan di depan Tergugat memperlihatkan hubungan Penggugat yang sangat

Hlm.10 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dekat dengan teman laki laki Penggugat dan sangat tidak pantas menurut Tergugat. Sehingga sudah seharusnya dan sangat wajar apabila Tergugat sebagai seorang suami mengingatkan Penggugat.

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat angka 4d , yang benar selama menikah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, karena hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat. Dan sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Hasil kerja Tergugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan istri diijinkan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 5, yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Yang benar pada bulan Januari 2020 Penggugat bersama dengan Tergugat dan anak-anak pindah dan tinggal bersama di RUSUNAWA Jetis kidul, Parakan kauman, Temanggung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun sejak bulan April 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah nenek Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 6, dikarenakan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak. Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat angka 7, 8 dan selebihnya.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat masih sangat mencintai dan ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat untuk itu Tergugat menolak untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat/Pembanding diatas tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari jawaban Tergugat/Pembanding dengan seksama, telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah

Hlm.11 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, yang kemudian diikuti dengan pisah rumah antara keduanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara a quo, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator Drs. Baridun sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 6 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatan perceraianya berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk menghadirkan keluarga atau orang- orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah menghadirkan (3) tiga orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah Ina Supriyanti binti Rusdi Hidayat, yang merupakan teman kerja Penggugat/Terbanding, Zahrotul Idaiyah binti Sukardi yang merupakan teman kerja Penggugat/Terbanding dan Dewi Septiana Wati binti Sundoro yang merupakan adik kandung Penggugat/Terbanding, dimana

Hlm.12 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



ketiga saksi terbut telah memberi kesaksian yang pada intinya keterangan ketiga orang tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut" ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah beberapa kali dipanggil ke persidangan secara sah dan patut, yaitu berdasarkan relaas tanggal 26 Juni 2020 untuk sidang tanggal 1 Juli 2020, relaas tanggal 9 Juli 2020 untuk sidang tanggal 15 Juli 2020, relaas tanggal 24 Juli 2020 untuk sidang tanggal 29 Juli 2020, dan relaas tanggal 7 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2020, namun pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka gugatan pihak Penggugat/Terbanding telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan tambahan pertimbangan-

Hlm.13 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam konpensi **dapat dikuatkan;**

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi maupun dalam konpensi secara mutatis-mutandis harus dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonsensi sampai saat ini masih sangat mencintai Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi masih menginginkan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menolak untuk bercerai dari Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa dikarenakan selama ini Penggugat Rekonsensi sudah berusaha menerima semua perlakuan Tergugat Rekonsensi yang tidak baik terhadap Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi sebagai seorang istri sudah berbuat nusyuz dan alasan cerai dari Tergugat Rekonsensi tidak beralasan untuk itu mohon agar gugatan cerai dari Tergugat Rekonsensi untuk ditolak. Namun apabila Tergugat Rekonsensi tetap bersikukuh ingin bercerai dari Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi meminta tebusan (khulu') sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon apabila Tergugat Rekonsensi tetap berkeinginan bercerai dari Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Temanggung menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar khuluk (tebusan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

Hlm.14 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar khuluk sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Pembanding/Penggugat Rekonpensi, pihak Terbanding/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan sanggahannya sebagai berikut :

1. Bahwa yang terdapat dalam posita point 2 (dua) tidak benar jika Penggugat Rekonpensi masih mencintai Tergugat Rekonpensi, buktinya setiap hari Penggugat Rekonpensi mengamuk dan melakukan kekerasan psikis di tempat Tergugat Rekonpensi bekerja;
2. Bahwa terhadap jawaban posita point 3 (tiga), Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat Rekonpensi, bahkan sering melakukan kekerasan fisik ataupun psikis;

Selama dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi tidak pernah membelikan barang berharga kepada Tergugat Rekonpensi, maka tidak mendasar jika Penggugat Rekonpensi meminta Khulu' yang mencapai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Demi meringankan beban keluarga dan suami, setiap hari Tergugat Rekonpensi rela bekerja untuk menyambung hidup dan menghidupi kedua anaknya dengan bekerja di kantor notaris yang gajinya saja hanya setara UMR Temanggung, maka tidak ada alasan yang dibenarkan menurut hukum ataupun secara syar'i Penggugat Rekonpensi meminta uang sebanyak itu. Dalam ayat

Hlm.15 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al,Qur'an Allah,SWT berfirman tidak pantas kamu meminta Mahar mu yang telah kamu berikan kepada pasanganmu, sedang Allah, SWT telah menghalalkan Farjimu dengan pasanganmu, dan Allah,SWT dalam Al Qur'an berfirman Khulu' yang kamu minta tidak boleh lebih dari setengah Mahar yang telah kamu berikan kepada pasanganmu, Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak permintaan tersebut;

3. Bahwa terhadap jawaban posita point 4 (empat), terhadap tuntutan Khulu' yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonpensi agar ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena tidak beralasan dan sangat memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi yang tidak di beri nafkah selama Perkawinan;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Gugatan Rekonpensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapat dari Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama" cetakan Kencana tahun 2006, halaman 55, disebutkan Gugatan rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh Tergugat, jawaban secara tertulis maupun secara lisan" hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama/Buku II tahun 2014, halaman 79 dikatakan " Gugatan rekonpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan sesuai Pasal 132b HIR ";

Hlm.16 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Khulu' kepada Tergugat rekonsensi uang senilai Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) bila ingin cerai dengan Penggugat Rekonsensi, namun tuntutan dari Penggugat Rekonsensi tentang khulu' tersebut ditolak oleh pihak Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang khulu', dalam ayat (1) disebutkan " Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya" sedangkan dalam ayat (4) disebutkan "Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi ";

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tentang khulu' dalam perkara a quo, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam baik ayat (1) maupun ayat (4), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tentang khulu' **harus ditolak;** oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis

Hlm.17 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Tmg. tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Budi Santosa, ST., bin Sutrasno**) terhadap Penggugat (**Dewi Setia Wardani binti Sundoro**);

Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Hlm.18 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 24 September 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Daruni, , SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H.

Hlm.19 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Hlm.20 dari 20 hlm. Put. Nomor 287/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)